



Desa Jayanti

Jl. Warudoyong -Jayanti -Tangerang 15610 0859106936293

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti / Desa Jayanti

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian atau KTP-el yang rusak
2. Fotocopy KK
3. Paspor atau ijin tinggal tetap bagi orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan Kecamatan anda telah mendukung layanan layanan KTP-el
2. Datanglah dengan membawa berkas persyaratan yang benar dan lengkap ke Kecamatan atau Dinas Disdukcapil Kabupaten Tangerang
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Senin s/d Jumat : 07.30 WIB - 16.00 WIB

Hari sabtu, minggu dan Hari Besar Nasional : Tutup/Libur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan



Desa Jayanti

Jl. Warudoyong -Jayanti -Tangerang 15610 0859106936293

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti / Desa Jayanti

Website : <https://tangerangkab.go.id/disdukcapil>

Website SP4N Laporan : <https://lapor.tangerangkab.go.id>

Email : disdukcapil@tangerangkab.go.id

Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

Instagram @disdukcapilkabtangerang

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)